



KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TENTANG

SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN

Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Kepiting Bakau (*Scylla serrata*) dengan Metode *Sylvofishery* pada Ekosistem Mangrove Desa Teluk Bogam Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dan Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan

Nomor : B1.1/219.2/III/DKP

Nomor : 9/IT3.F2/HK.07.00/P/T/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. H. Darliansjah, M.Si**, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran, yang berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso Nomor 2 Palangka Raya, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

dan

2. **Prof. Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc.**, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Insitut Pertanian Bogor (IPB Bogor), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Bogor, yang berkedudukan di Jalan Agatis, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Dekan <pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai ketua tim pelaksana> Nomor 57 <No. SK penetapan>, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

2

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Kepiting Bakau (*Scylla serrata*) dengan Metode *Sylvofishery* pada Ekosistem Mangrove Desa Teluk Bogam Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dan Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat pantai Desa Teluk Bogam dan sekitarnya, kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dan Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan melalui peningkatan ketrampilan budidaya polikultur (kepiting) melalui sistem sylvo fishery

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Kepiting Bakau (*Scylla serrata*) dengan Metode *Sylvofishery* pada Ekosistem Mangrove Desa Teluk Bogam Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dan Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan terdiri dari :

Ruang Lingkup Kegiatan terdiri dari :

- 1) Identifikasi (Survey Lapangan)
 - Jenis Bibit kepiting bakau yang akan digunakan
 - Ketersedian Bibit kepiting bakau
 - Kesesuaian lahan
 - Kesiapan Kelompok Masyarakat local
- 2) Koordinasi
 - Pengelola Kolam Sylvofishery
 - Aparat Desa setempat
- 3) Pelaksanaan Kegiatan
 - Kesiapan Tim Pelaksana Kegiatan
 - Waktu pelaksanaan kegiatan
 - Kesiapan Kelompok Masyarakat
 - Dokumen penunjang
 - Peralatan penunjang
- 4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
 - Pemantauan langsung ke lokasi
 - Monitoring hasil pelaksanaan kegiatan
 - Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan
 - Koordinasi hasil monitoring dan evaluasi
- 5) Pelaporan
 - Pengumpulan data dan dokumentasi Pelaksana Kegiatan
 - Penyusunan laporan
 - Cetak laporan

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Lahan *clean and clear*;
 - b. Peserta kegiatan yakni masyarakat lokal;
 - c. Monitoring dan evaluasi

- (2) Hak PIHAK KEDUA:
- Identifikasi kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - Penyediaan bibit dan bahan;
 - Pelaksanaan kegiatan;
 - Pelaporan.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU:
- Menyediakan lahan yang *clean and clear*
 - Menyediakan peserta kegiatan
 - Melakukan Monitoring dan Evaluasi
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- Melakukan identifikasi kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - Menyediakan bibit dan bahan;
 - Melaksanakan kegiatan
 - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 26 Januari 2024, MAK 3.25.02.1.03.0004

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 6

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
- Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

Ar


- e. mempersiapkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, dan
 - f. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
- b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Swakelola;
- g. Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK;
- h. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatangan
Kontrak Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah,

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola
II, Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan IPB


Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si
Kepala Dinas


Prof. Dr. Ir. Fredinan Yuliana, M.Sc.
Dekan